

**ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PERCERAIAN DAN RUJUK
TANPA PENCATATAN
(STUDI KASUS DI DESA PASAR HUTABARGOT)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S. H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

OLEH :

Muhammad Sahman Rkt

NIM: 20070012

STAIN MADINA

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

**ANALISIS *MAQASID SYARIAH* TERHADAP PERCERAIAN
DAN RUJUK TANPA PENCATATAN
(Studi Kasus Di Desa Pasar Hutabargot)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S. H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

OLEH :

Mhd Sahman Rangkuti

NIM: 20070012

Permbimbing I

Defel Fakhyadi, M.A.,Hk
NIP. 198708192019031005

Pembimbing II

Dr. Nur Saniah, M.H.I
NIP. 198804042020122016

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul “*Analisis Maqasid Syariah Terhadap Perceraian dan Rujuk Tanpa Pencatatan(Studi Kasus Di Desa Pasar Hutabargot)*” atas nama MHD Sahman Rangkuti, NIM 20070012, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang diselenggarakan pada tanggal 23 September 2026.

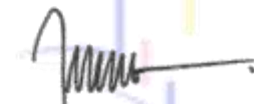
Skripsi ini dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Mandailing Natal, September 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tingi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

Sekretaris

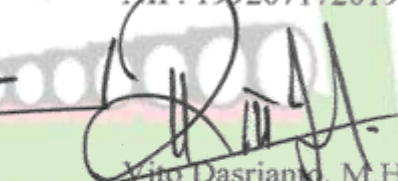

Idris, M.H.
NIP. 199207172019081001

Anggota Penguji


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


Idris, M.H.
NIP. 199207172019081001


Dede Hafirman Said, M.Ag
NIP. 199201042019031013


Vito Dasrianto, M.H
NIP. 198902102019031013

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. M. Saiful Huda, M.Ed.
NIP. 19750303121004

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis Skripsi atas nama MHD. SAHMAN RANGKUTI, NIM. 20070012 yang berjudul: **Analisis Maqosid Syariah Terhadap Perceraian Dan Rujuk Tanpa Pencatatan Studi Kasus Desa Pasar Hutabargot** bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabugan, 11 Agustus 2026

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Defel Fakhyadi, M.A, Hk

NIP. 19850812019031005

Dr. Nur Saniah, M.H.I

NIP. 198804042020122016

STAIN MADINA

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : MHD. SAHMAN RANGKUTI

Nim : 20070012

Semester/T.A. : XII / 2025-2026

Tempat/Tgl Lahir : Pasar Hutabargot, 03 Desember 2001

Alamat : Pasar Hutabargot

No. Telp/hp : 083179305081

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul: **Analisis Maqosid Syariah Terhadap Perceraian Dan Rujuk Tanpa Pencatatan Studi Kasus Desa Pasar Hutabargot**. Adalah benar karya sendiri dan saya bertanggungjawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 22 Agustus 2026



MHD. SAHMAN RANGKUTI

NIM : 20070012

LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, Agustus 2026

Nomor : --

Kepada :

Lampiran : --

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Skripsi a.n.

MHD. SAHMAN RANGKUTI

di-

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. MHD. SAHMAN RANGKUTI, NIM. 20070012 yang berjudul: **Analisis Maqosid Syariah Terhadap Perceraian Dan Rujuk Tanpa Pencatatan Studi Kasus Desa Pasar Hutabargot**. maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Defel Fakhyadi, M.A, Hk

NIP. 19850812019031005

Dr. Nur Saniah, M.H.I

NIP. 198804042020122016

ABSTRAK

Muhammad Sahman Rangkuti, NIM: 20070012. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Analisis Maqasid Syariah terhadap Perceraian dan Rujuk Tanpa Pencatatan (Studi Kasus di Desa Pasar Hutabargot). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan di Desa Pasar Hutabargot. Perceraian dilakukan secara lisan dan kekeluargaan tanpa Pengadilan Agama, kemudian pasangan kembali bersama tanpa mencatatkan rujuk. Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait kepastian status perkawinan, hak istri dan anak, nafkah, harta, serta administrasi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan di Desa Pasar Hutabargot beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif *Maqasid al-Syari'ah*. Penelitian ini menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi terhadap pasangan yang menjadi informan penelitian serta tokoh masyarakat, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta diuji melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan masih ditemukan dalam beberapa pola. Sebagian pasangan melakukan perkawinan yang tidak tercatat dan ketika terjadi perselisihan memilih menyelesaikan perceraian secara agama dan kekeluargaan tanpa melalui Pengadilan Agama. Selain itu, ditemukan pula pasangan yang perkawinannya telah tercatat dan memiliki buku nikah, tetapi tetap melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama dan kemudian kembali hidup bersama tanpa melakukan pencatatan rujuk. Faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum perceraian dan rujuk, kuatnya kebiasaan menyelesaikan persoalan rumah tangga secara kekeluargaan, adanya pemahaman bahwa talak secara agama sudah cukup untuk mengakhiri perkawinan, perkawinan yang sejak awal tidak tercatat, serta anggapan bahwa proses Pengadilan Agama membutuhkan biaya, waktu, dan prosedur yang rumit. Dari perspektif hukum positif Indonesia, perceraian bagi masyarakat Muslim harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sedangkan rujuk harus memenuhi ketentuan hukum Islam dan dicatat sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Dari perspektif fikih, talak di luar pengadilan dapat dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat talak, tetapi hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban masyarakat untuk mengikuti ketentuan hukum negara. Khusus dalam kasus talak tiga, pendapat jumhur ulama dan empat mazhab tidak memberikan ruang untuk melakukan rujuk secara langsung setelah talak tiga. Ditinjau dari *Maqasid al-Syari'ah*, praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan berpotensi menimbulkan mafsadah apabila menyebabkan ketidakpastian status perkawinan, tidak terlindunginya hak istri dan anak, serta menimbulkan persoalan mengenai harta dan administrasi keluarga. Pencatatan dan penyelesaian melalui lembaga yang berwenang memiliki fungsi penting dalam mewujudkan kemaslahatan, terutama dalam menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, pencatatan perceraian dan rujuk bukan hanya berkaitan dengan tertib administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian status hukum, melindungi hak-hak anggota keluarga, mencegah kemudharatan, dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

Kata Kunci: *Maqasid al-Syari'ah, Perceraian, Rujuk, Pencatatan, Desa Pasar Hutabargot.*

ABSTRACT

Muhammad Sahman Rangkuti, Student ID Number: 20070012. Islamic Family Law Study Program (HKI), State Islamic College of Mandailing Natal. "An Analysis of Maqasid al-Shari'ah on Unregistered Divorce and Reconciliation (A Case Study in Pasar Hutabargot Village)." This research is motivated by the practice of unregistered divorce and reconciliation in Pasar Hutabargot Village. Some couples terminate their marriages orally and through family arrangements without going through the Religious Court, and later resume living together without officially registering the reconciliation. This situation raises concerns regarding the certainty of marital status, the protection of the rights of wives and children, financial support, marital property, and family administration.. This research aims to identify and analyze the practice of unregistered divorce and reconciliation in Pasar Hutabargot Village, including the factors underlying the practice, and to analyze the practice from the perspective of Maqasid al-Shari'ah. This research employed field research with a qualitative approach and a descriptive-analytical method. Data were obtained through observation, semi-structured interviews, and documentation involving couples who served as research informants and community leaders. The data were then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, and were tested through triangulation. The results of the research show that unregistered divorce and reconciliation are still practiced in several forms. Some couples entered into unregistered marriages and, when marital conflicts occurred, chose to settle their divorce according to religious and family-based procedures without going through the Religious Court. In addition, some couples whose marriages had been officially registered and who possessed marriage certificates nevertheless divorced outside the Religious Court and subsequently resumed living together without registering the reconciliation. The factors underlying this practice include the community's limited understanding of divorce and reconciliation laws, the strong habit of resolving family problems through family deliberation, the understanding that religiously pronounced talaq is sufficient to terminate a marriage, marriages that were unregistered from the beginning, and the perception that the Religious Court process requires considerable costs, time, and complicated procedures. From the perspective of Indonesian positive law, divorce for Muslim couples must be conducted before the Religious Court, while reconciliation must comply with Islamic legal provisions and be registered in accordance with the Compilation of Islamic Law. From the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh), a divorce pronounced outside the court may be considered valid if it fulfills the pillars and conditions of talaq; however, this does not eliminate the obligation to comply with state legal provisions. In cases involving triple talaq, the majority of Islamic scholars and the four Sunni schools do not allow direct reconciliation after the occurrence of triple talaq. From the perspective of Maqasid al-Shari'ah, the practice of unregistered divorce and reconciliation has the potential to cause harm (mafsadah) when it results in uncertainty regarding marital status, inadequate protection of the rights of wives and children, and problems concerning property and family administration. Registration and settlement through authorized institutions play an important role in realizing public benefit (maslahah), particularly in preserving religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), lineage (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). Therefore, the registration of divorce and reconciliation is not merely a matter of administrative order but also constitutes an effort to provide legal certainty, protect the rights of family members, prevent harm, and promote the realization of benefit in family life.

Keywords: Maqasid al-Shari'ah, Divorce, Reconciliation, Registration, Pasar Hutabargot Village.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul: **“Analisis Maqasid Syariah Terhadap Perceraian dan Rujuk Tanpa Pencatatan(Studi Kasus Di Desa Pasar Hutabargot)”**.

Adapun tujuan penulisan proposal penelitian ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah. Penulis menyadari dalam penyusunan proposal ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Terima kasih Untuk Ayah dan Ibu Yang Telah Membesarkan Saya hingga Sampai Di Puncak Pencapaian Saya Menyandang Gelar Sarjana Hukum (S.H)
2. Bapak Dr. Mara Samin M.Ed selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah banyak mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
3. Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
4. Terima Kasih Juga kepada Dosen Pembimbing I Saya Bapak Defel Fakhyadi, M.A.Hk Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Yang telah membimbing saya selama menyusun Skripsi ini
5. Terima Kasih Juga kepada Dosen Pembimbing II Saya Ibu Dr. Nur Saniah, M.H.I. Yang telah membimbing saya selama menyusun Skripsi ini.
6. Terima Kasih Juga Kepada kakak serta teman-teman satu angkatan dan yang dibawah angkatan yang banyak memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Panyabungan, 03 Oktober 2026
Penulis



MHD. SAHMAN RANGKUTI

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN PENELITIAN	iv
LEMBAR NOTA DINAS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam.....	22
B. <i>Rujuk</i> dalam Hukum Keluarga Islam	29
C. Pencatatan Perceraian dan <i>Rujuk</i> dalam Hukum Positif di Indonesia	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sifat Penelitian	38
D. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
E. Sumber Data dan Informan Penelitian	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39

G. Teknik Keabsahan Data	40
H. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data.....	43
1. Temuan Data Umum.....	43
a. Profil Lokasi Penelitian	43
1) Aspek Geografis	43
2) Aspek Demografis	44
b. Kondisi Sosial	45
c. Kondisi Ekonomi	45
d. Kondisi Pendidikan	46
2. Temuan Data Khusus	47
a. Praktik Perceraian dan Rujuk di Desa Pasar Hutabargot serta Faktor-Faktor yang Melatarbelakanginya	47
b. Analisis <i>Maqasid al-Syari 'ah</i> terhadap Perceraian dan <i>Rujuk</i> Tanpa Pencatatan yang Terjadi di Desa Pasar Hutabargot	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	94
DAFTAR KEPUSTAKAAN	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Perkawinan di Indonesia secara tegas menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya, dan kemudian dicatat menurut peraturan perundangundangan agar memperoleh legitimasi hukum yang penuh di mata negara (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dalam konteks ini, pencatatan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi formal, tetapi juga sebagai bukti status hukum keluarga serta dasar perlindungan hak anggota keluarga, terutama istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Realitas sosial di masyarakat seringkali menunjukkan adanya ketimpangan antara aturan hukum positif dan praktik kehidupan perkawinan, termasuk dalam hal perceraian dan rujuk. Perceraian sendiri merupakan fenomena yang tidak bisa dipisahkan dari institusi perkawinan, karena konflik dalam rumah tangga dapat mengakibatkan berakhirnya sebuah pernikahan. Dari perspektif hukum Islam, perceraian bersifat dibenarkan dalam kondisi-kondisi tertentu berdasarkan syariat sebagai upaya terakhir apabila muamalah dalam pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan. Namun, perceraian menurut syariat Islam pun pada umumnya mensyaratkan proses yang jelas termasuk pencatatan dalam administrasi negara agar status hukum berakhirnya perkawinan ter evidensikan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum negara. Karena itu dalam literatur hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian sering kali dibahas sebagai elemen krusial dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga (Anggraini & Putera, 2024).

Urgensi pencatatan perkawinan dan perceraian telah menjadi fokus perhatian akademik dan praktik hukum di Indonesia. Menurut kajian tentang urgensi pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam, pencatatan memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlindungan hukum terutama bagi perempuan dan anak-anak, karena tanpa administrasi yang tercatat,

status hubungan hukum seringkali tidak diakui oleh negara sehingga hak-hak hukum yang semestinya melekat menjadi rawan tidak terlindungi (Sultan Sulfian, 2024). Selaras dengan itu, studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif menunjukkan bahwa menurut perspektif hukum positif, perceraian dan rujuk harus dicatat secara formal melalui institusi administrasi negara seperti Kantor Urusan Agama (KUA) agar memiliki kekuatan hukum yang sah, sementara dalam tradisi fikih Islam ada pandangan yang memperbolehkan perceraian atau rujuk terjadi secara syar'i bahkan jika belum dilakukan pencatatan secara resmi (Nidal, 2025).

Perbedaan antara status hukum menurut syariat Islam dan hukum negara Indonesia ini sering kali menciptakan gap dalam perlindungan hak dan kepastian hukum, terutama apabila praktiknya tidak selaras dengan ketentuan pencatatan. Misalnya, praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan administratif seringkali masih dijumpai dalam masyarakat walaupun bertentangan dengan prinsip hukum positif yang menekankan pentingnya pencatatan sebagai syarat sahnya perubahan status keluarga di mata hukum negara. Fenomena ini menimbulkan tantangan hukum yang nyata karena dapat berdampak pada ketidakpastian status hukum istri, anak, dan harta bersama di mata hukum positif, sekaligus menimbulkan konflik dalam penerapan hukum keluarga Islam yang mensyaratkan kepastian dan keteraturan dalam prosedur ibadah perkawinan dan perceraian (Anggraini & Putera, 2024; Sultan Sulfian, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian (talak) dan rujuk merupakan perbuatan hukum yang diakui keberadaannya. Namun, syariat Islam juga memberikan pedoman yang tegas mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaannya. Allah Swt. Berfirman dalam QS. At-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ الْأُمُوسُ كُفُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Apabila mereka telah mendeakati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya” (QS. At-Thalaq [65]: 2).

Ayat ini secara eksplisit memerintahkan adanya persaksian dalam peristiwa talak dan rujuk. Para ulama menafsirkan bahwa perintah menghadirkan saksi bertujuan untuk menjaga kejelasan status hukum suami-istri, mencegah perselisihan, serta melindungi hak-hak para pihak. Dalam konteks negara modern, kewajiban menghadirkan saksi ini selaras dengan prinsip pencatatan resmi oleh lembaga yang berwenang, karena pencatatan pada hakikatnya merupakan bentuk formalisasi persaksian dalam sistem administrasi negara.

Dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Juga ditegaskan bahwa:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

Artinya: “Tiga perkara yang seriusnya dianggap serius dan bercandanya pun dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). (Sunnah Abu Dawud. 2194).

Hadis ini menunjukkan bahwa talak dan rujuk adalah perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi serius dan tidak boleh dipertainkan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang menjamin kepastian dan kejelasan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakjelasan status. Dalam konteks negara hukum modern, pencatatan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa keseriusan tersebut memiliki bukti dan kekuatan hukum yang sah.

Lebih lanjut, dalam praktik hukum keluarga Islam klasik memang terdapat pandangan bahwa talak sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun tanpa pencatatan administratif. Namun, dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, ketentuan administratif bukanlah bertentangan dengan syariat, melainkan bentuk taqyid (pengaturan) demi kemaslahatan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”

Dengan demikian, kewajiban pencatatan talak dan rujuk oleh negara merupakan bagian dari kebijakan yang bertujuan menjaga kemaslahatan, khususnya dalam melindungi nasab, hak nafkah, hak waris, dan kepastian status hukum anak.

Realitas sosial menunjukkan bahwa praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan masih terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di Desa Pasar Hutabargot. *Talak* sering dijatuhkan secara lisan tanpa melalui Pengadilan Agama, dan rujuk dilakukan tanpa dokumentasi resmi. Praktik ini kerap dianggap sah secara agama oleh sebagian masyarakat karena memenuhi rukun dan syarat talak menurut fikih. Namun, ketiadaan pencatatan menyebabkan negara tidak mengakui perubahan status tersebut, sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum terkait hak asuh anak, nafkah, pembagian harta bersama, serta administrasi kependudukan.

Padahal, jika merujuk pada QS. At-Thalaq ayat 2 tentang kewajiban menghadirkan saksi, dapat dipahami bahwa syariat Islam sendiri menghendaki adanya transparansi dan pembuktian dalam proses talak dan rujuk. Dalam sistem hukum modern, fungsi saksi tersebut diinstitusionalisasikan melalui pencatatan resmi oleh lembaga negara. Dengan demikian, pencatatan talak dan rujuk bukanlah bentuk intervensi yang bertentangan dengan syariat, melainkan penguatan terhadap prinsip persaksian dan keteraturan yang telah diajarkan oleh Al-Qur'an dan hadis.

Lebih jauh lagi, fenomena perceraian dan rujuk tanpa pencatatan secara nasional juga menimbulkan perdebatan akademik dan yuridis. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perceraian tanpa melalui putusan pengadilan atau pencatatan administratif merupakan praktik yang masih ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana status hukum pasangan yang bercerai atau rujuk serta status hukum anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut tanpa adanya bukti pencatatan resmi (Fatimah Azzahra & Effendy, 2025). Hal ini menggambarkan bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencatatan perkawinan dan perceraian dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang merugikan pihak-pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak-anak.

Fenomena perceraian yang terjadi tanpa melalui pencatatan administratif di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pengadilan Agama merupakan masalah hukum yang semakin signifikan dalam masyarakat Indonesia kontemporer. Perceraian yang dilakukan melalui praktik nikah siri atau tanpa bukti pencatatan seringkali masih dipandang sah secara agama oleh sebagian masyarakat karena memenuhi rukun dan syarat syariat Islam. Namun, dari perspektif hukum positif di Indonesia,

perceraian yang tidak tercatat ini menghadirkan masalah besar dalam pengakuan serta perlindungan status hukum pasangan dan anak-anak mereka. Penelitian empiris menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pasangan yang bercerai tanpa akta cerai sering menghadapi hambatan hukum serius, terutama dalam upaya pembuktian status perceraian di hadapan Pengadilan Agama karena tidak adanya bukti administratif yang sah (Sariyani & Metekohy, 2025).

Meluasnya praktik perceraian tanpa pencatatan juga sering berkaitan dengan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan dan perceraian menurut hukum negara. Dalam konteks ini, penelitian tentang upaya legalisasi perkawinan yang tidak tercatat (isbat nikah) menunjukkan bahwa masyarakat terkadang memilih menikah dan bercerai secara informal karena berbagai pertimbangan sosial dan budaya, padahal ini justru membuka ruang konflik hukum yang kompleks di hadapan institusi negara. Proses legalisasi tersebut kadang dilakukan melalui diskresi hakim dalam kasuskasus tertentu untuk memberikan pengakuan hukum kepada pasangan yang sebelumnya tidak memiliki bukti pencatatan, terutama ketika status keluarga berimplikasi pada hak-hak hukum warga negara (Fauzi, 2023).

Paralel dengan itu, kajian tentang pencatatan perkawinan dari perspektif maqāṣid syariah juga menegaskan pentingnya pencatatan sebagai sebuah sarana untuk mewujudkan perlindungan maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam menjaga nasab, harta, dan ketentraman keluarga. Penelitian ini menyoroti bahwa sistem pencatatan yang kuat merupakan bagian dari tujuan utama syariat untuk melindungi hak-hak fundamental anggota keluarga, sehingga menekankan bahwa pencatatan tidak boleh dianggap hanya sebagai formalitas administratif semata (Mubarok & Hidayati, 2025).

Perbedaan antara praktik informal dan kewajiban hukum negara seringkali menciptakan dilema bagi aparat hukum dan masyarakat. Di satu sisi, hukum Islam memberikan ruang terhadap perceraian dan rujuk (misalnya talak dan rujuk syar'i) apabila syarat syariat telah dipenuhi; namun di sisi lain, hukum positif Indonesia menekankan pentingnya pencatatan sebagai prasyarat kepastian hukum. Ketidaksesuaian ini antara sah syariat tanpa pencatatan dan kewajiban pencatatan

negara sering menempatkan perempuan dan anak dalam posisi yang lebih rentan terhadap ketidakpastian hukum, misalnya dalam hal hak asuh anak, nafkah, atau pembagian harta bersama yang semestinya diatur oleh hukum negara jika perceraian tersebut tercatat secara resmi (Yasniwati, 2024).

Lebih jauh lagi, fenomena perceraian tanpa pencatatan ini ternyata juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya dan ekonomi di masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masalah struktur sosial dan rendahnya akses terhadap layanan administrasi perkawinan dapat mengakibatkan praktik perceraian informal bertahan kuat, terutama di daerahdaerah dengan tingkat pendidikan hukum yang rendah atau keterbatasan fasilitas pencatatan. Keadaan semacam ini bahkan ditemukan dalam komunitas tertentu di Indonesia, yang menunjukkan realitas bahwa dualisme aturan antara norma agama dengan norma hukum negara masih menyisakan jurang yang perlu dicermati secara mendalam (Hamid et al., 2025).

Dalam kajian hukum keluarga Islam nasional, perceraian merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika hukum keluarga, namun konsekuensi hukumnya sangat bergantung kepada apakah proses tersebut tercatat secara formal dalam sistem administrasi negara. Ketika perceraian dan rujuk tidak dicatat, negara tidak mengakui perubahan status pernikahan tersebut secara resmi, sehingga menimbulkan konsekuensi serius terhadap status hukum istri, hak nafkah, dan status anak di mata hukum negara. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan yang mendesak untuk mengkaji fenomena perceraian dan rujuk tanpa pencatatan dari perspektif hukum keluarga Islam dan peraturan perkawinan nasional, terutama dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak terkait (Fitra et al., 2025).

Sebagai bagian dari upaya memahami dinamika tersebut, penelitian ini perlu melihat latar belakang sosial dan hukum yang melandasi fenomena ini di desadesa pedalaman seperti Desa Pasar Hutabargot , di mana praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan masih ditemukan. Hal ini mencerminkan bahwa terdapat gap yang signifikan antara ketentuan hukum formal dan praktik masyarakat, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut agar kebijakan hukum keluarga di Indonesia dapat

memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang merata tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat Islam.

Ketika perceraian atau rujuk terjadi tanpa melalui pencatatan resmi, status hukum dari perubahan hubungan keluarga menjadi salah satu persoalan paling kompleks yang dialami masyarakat. Perceraian yang tidak dicatat atau dilakukan “di bawah tangan” seringkali berujung pada tantangan administratif ketika pasangan mencoba melanjutkan kehidupan hukum mereka, misalnya pada saat hendak menikah kembali atau membuat dokumen identitas yang sah. Studi empiris menunjukkan bahwa perceraian atas perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya mengakibatkan status hukum yang tidak jelas, tetapi juga memicu pertimbangan khusus hakim ketika menentukan sah atau tidaknya status perkawinan dan perceraian tersebut di hadapan pengadilan agama. Dalam konteks ini, hakim sering menggunakan pertimbangan hukum Islam untuk menetapkan asal usul anak dan status yang kemudian diakui secara formal melalui putusan Pengadilan Agama, yang menunjukkan bahwa tanpa pencatatan awal, proses hukum menjadi rumit dan panjang (Purnama & Suraini, 2025).

Selain itu, praktik perceraian tanpa pencatatan sering kali terjadi di berbagai komunitas lokal dengan alasan sosial kultural tertentu seperti dominasi sosial tokoh agama atau pemahaman bahwa perceraian atau pernikahan sudah “sah secara agama” jika memenuhi rukun syariat, tanpa menyadari bahwa dari sisi hukum negara, hal tersebut belum diakui secara formal. Fenomena ini pernah dicatat dalam studi tentang perilaku perkawinan tidak tercatat di komunitas Muslim tertentu, di mana tidak tercatatnya pernikahan dan perceraian menjadi bagian dari realitas sosial yang dikonstruksi bersama tokoh masyarakat lokal yang kemudian menimbulkan konsekuensi bahwa keluarga dan anak tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai di mata hukum negara, khususnya dalam hal hak sipil seperti waris, nafkah, dan identitas hukum (Baihaqi et al., 2024).

Dalam kajian serupa, penelitian tentang perceraian dan pernikahan yang tidak tercatat juga menemukan bahwa adanya perceraian dan rujuk tanpa pencatatan akan memberikan konsekuensi terhadap ketidakjelasan administrasi hukum

keluarga, terutama ketika pasangan yang sudah bercerai ingin melakukan pencatatan pernikahan kembali atau ketika terjadi status hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Dalam konteks ini, data penelitian empiris di Kabupaten Subang, misalnya, menunjukkan bahwa anakanak dari perkawinan tidak tercatat sering mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum seperti pencatatan lahir, hak waris, atau bahkan akses layanan publik karena secara formal negara tidak mengakui adanya hubungan keluarga sah bila tidak tercatat secara administratif (Maulana & Hulaifi, 2025).

Perkara semakin kompleks ketika perceraian tersebut kemudian mempengaruhi prosedur administrasi berikutnya, seperti persyaratan nikah di masa depan atau pengurusan Kartu Keluarga. Penelitian lain menemukan bahwa perceraian yang tidak tercatat dapat berdampak pada administrasi persyaratan menikah kembali, karena dokumen perceraian yang dianggap sah secara agama tidak otomatis diakui oleh KUA atau Catatan Sipil tanpa bukti pencatatan resmi. Kondisi ini menimbulkan hambatan birokrasi yang nyata dan menambah beban pasangan yang hendak menikah kembali, sehingga memperburuk ketidakpastian hukum mereka (Hidayatulloh & Irsyadah, 2025)

Karenanya, perlunya pencatatan pernikahan dan perceraian secara formal tidak bisa dilepaskan dari mekanisme pemberian perlindungan hukum yang memadai terhadap anggota keluarga, terutama ketika status keluarga berubah. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencatatan seringkali menjebak pasangan dalam situasi hukum yang rumit dan berdampak pada berbagai aspek administrasi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perceraian dan rujuk dapat terjadi secara syar'i, negara sebagai pemegang otoritas hukum formal telah menetapkan bahwa pencatatan merupakan syarat mutlak untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak hak sipil (Pamungkas & Billah, 2026) yang kemudian menjadi alasan kuat bagi penelitian ini untuk mengkaji fenomena tersebut secara mendalam dari perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia.

Dengan demikian, fenomena perceraian dan rujuk tanpa pencatatan tidak semata masalah lokal yang sederhana, tetapi melibatkan banyak aspek hukum formal negara, praktik sosial, serta realitas kehidupan keluarga di luar struktur

hukum formal. Kesenjangan antara praktik masyarakat dengan persyaratan hukum nasional menimbulkan tantangan besar dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi pihak yang paling rentan seperti perempuan dan anak-anak. Analisis ini penting untuk melihat bagaimana hakikat hukum keluarga Islam serta implementasinya di Indonesia dapat diperkuat agar harmonis dengan norma hukum positif, termasuk di dalamnya pencatatan perkawinan dan perceraian sebagai syarat hukum yang tidak boleh diabaikan.

Fenomena perceraian dan rujuk tanpa pencatatan di masyarakat bukan hanya problematika umum, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang konkret yang mempengaruhi kehidupan hukum keluarga secara praktik. Kajian empiris menunjukkan bahwa perceraian tanpa akta perceraian formal bisa berakibat pada pernikahan baru yang tidak tercatat secara resmi, sehingga dinamika rumah tangga selanjutnya tetap berada di luar jangkauan perlindungan hukum negara. Dalam studi kasus di Desa Sedayulawas, misalnya, banyak pasangan melakukan nikah siri karena tidak memiliki akta perceraian dari perkawinan sebelumnya, sehingga faktor administratif yang tidak terpenuhi menjadi pemicu utama terjadinya kembali perceraian tak tercatat dan pernikahan yang juga tidak didaftarkan (Khairiyah et al., 2025).

Kondisi semacam ini relevan dengan situasi di Desa Pasar Hutabargot, di mana fenomena perceraian dan rujuk tanpa pencatatan muncul sebagai suatu realitas sosial yang mengakar. Faktor-faktor seperti ketidaktahuan hukum, keterbatasan akses layanan administrasi sipil, dan norma budaya setempat menjadi pendorong utama perilaku ini berlangsung terus-menerus meskipun bertentangan dengan prinsip hukum positif. Penelitian tentang praktik perkawinan tak tercatat di komunitas perdesaan menunjukkan bahwa ketidaktahuan terhadap kewajiban pencatatan serta minimnya literasi hukum turut memperkuat praktik informal yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpastian status hukum keluarga (Mokoagow et al., 2025).

Akibat dari praktik tersebut tidak hanya terbatas pada status perkawinan pasangan itu sendiri, tetapi juga menyentuh banyak aspek hak keluarga yang fundamental. Misalnya, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat

memiliki problematika tersendiri dalam hal administrasi keperdataan seperti pencatatan kelahiran, pengakuan hukum dari ayah, hak waris, hingga akses layanan publik maupun sosial. Hal serupa ditemukan dalam penelitian di Kabupaten Ciater, di mana status hukum anak dari perkawinan tak tercatat sering kali tidak diakui oleh lembaga negara, sehingga membuka celah ketidakadilan hukum yang nyata (Maulana & Hulaifi, 2025).

Selain itu, fenomena perceraian yang tidak tercatat juga berkontribusi pada ketimpangan perlindungan hak perempuan. Sebagai bukti, kajian akademik tentang kegagalan negara dalam melindungi hak sipil perempuan dan anak dalam perkawinan yang tidak dicatat menunjukkan bahwa perempuan sering kali kehilangan haknya atas nafkah, pembagian harta, maupun perlindungan hukum lainnya ketika perceraian atau pernikahan tidak melewati proses administratif yang diatur oleh hukum negara (Perencana, 2025).

Selain dampak terhadap status hukum individu, persoalan pencatatan juga berdampak pada fungsi administrasi publik yang berkaitan dengan keluarga, seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK). Penelitian empiris menunjukkan bahwa pengakuan nikah siri melalui penerbitan KK oleh Disdukcapil menunjukkan usaha pemberian perlindungan hukum, namun hal ini juga menghadirkan implikasi yuridis yang kompleks, terutama bila status hukum pernikahan tersebut belum diakui sepenuhnya oleh sistem hukum nasional (Fadli Fadli, 2026).

Fokus kepada kenyataan ini menegaskan bahwa ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh pasangan yang bercerai atau melakukan rujuk tanpa pencatatan tidak semata problem administratif, tetapi telah menjadi persoalan tersendiri dalam struktur kehidupan keluarga. Ketidakjelasan status perceraian dapat memicu serangkaian konsekuensi sosial-hukum yang berdampak pada generasi berikutnya, hak keperdataan anggota keluarga, hingga hubungan hukum dengan negara. Hal ini membawa penelitian yang berfokus pada Desa Hutabargot menjadi sangat penting, karena fenomena tersebut mencerminkan gap antara norma hukum formal dengan praktik sosial nyata yang perlu dianalisis secara mendalam dari sisi hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia sebagai kontribusi untuk merancang

rekomendasi kebijakan serta pemahaman hukum yang lebih kontekstual dan komprehensif.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana perceraian dan rujuk tanpa pencatatan mengalami manifestasi di tingkat masyarakat desa, apa saja faktor yang menyebabkannya, serta implikasi hukum yang timbul menurut hukum keluarga Islam dan peraturan perkawinan di Indonesia. Fokus pada Desa Pasar Hutabargot memberi kesempatan untuk menarik gambaran yang konkret tentang realitas sosial-hukum tersebut, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur hukum dan praktik kebijakan di masa depan.

Realitas di masyarakat menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Berdasarkan penelitian awal di Kecamatan Hutabargot, masih ditemukan praktik perceraian yang dilakukan tanpa melalui Pengadilan Agama. Sebagian masyarakat memilih menyelesaikan perceraian secara agama dan kekeluargaan, terutama karena perkawinan sebelumnya dilakukan secara siri serta adanya anggapan bahwa proses di Pengadilan Agama membutuhkan waktu, biaya, dan prosedur yang rumit.

Fenomena tersebut terlihat dalam kasus Sulbein Pulungan dan Suci Fepriani yang telah mengalami perceraian sebanyak dua kali, tetapi penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan tanpa putusan Pengadilan Agama. Selain itu, ditemukan pula beberapa pasangan yang melakukan perceraian secara lisan kemudian kembali hidup bersama tanpa pencatatan rujuk. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik perceraian di masyarakat Kecamatan Hutabargot. Oleh karena itu, fenomena tersebut penting dikaji untuk mengetahui alasan masyarakat melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan di Desa Pasar Hutabargot selaras dengan tujuan syariat Islam serta bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul: “Analisis

Maqasid al-Syari'ah terhadap Perceraian dan Rujuk Tanpa Pencatatan (Studi Kasus di Desa Pasar Hutabargot)".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikehendaki di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perceraian dan rujuk tanpa Pencatatan di Desa Pasar Hutabargot serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya?
2. Bagaimana analisis *Maqasid al-Syari'ah* terhadap perceraian dan rujuk tanpa pencatatan yang terjadi di Desa Pasar Hutabargot?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan yang terjadi di Desa Pasar Hutabargot beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.
2. Untuk menganalisis *Maqasid al-Syari'ah* terhadap perceraian dan rujuk tanpa pencatatan yang terjadi di Desa Pasar Hutabargot

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian mengenai perceraian dan rujuk serta relevansinya dengan kewajiban pencatatan dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dalam memahami hubungan antara ketentuan syariat dan regulasi negara, serta memperluas kajian akademik mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia yang dihadapkan pada dinamika hukum formal dan praktik sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi masyarakat Desa Pasar Hutabargot dalam

memahami pentingnya pencatatan perceraian dan rujuk sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum keluarga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tokoh agama, Aparat Desa, Kantor Urusan Agama, serta lembaga peradilan agama dalam merumuskan langkah-langkah edukatif dan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan di tengah masyarakat.

3. Manfaat Sosial

Secara sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai dampak sosial dan hukum dari praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan, khususnya terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sarana dialog antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum negara, sehingga tercipta kesadaran hukum kolektif yang mendorong terciptanya ketertiban, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat secara luas.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman serta memperjelas batasan konsep dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah pokok yang digunakan sebagai berikut:

1. Maqasid al-Syari'ah

Maqasid al-Syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam melalui penetapan hukum, terutama untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam penelitian ini, Maqasid al-Syari'ah digunakan sebagai perspektif analisis untuk menilai praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Penggunaan perspektif Maqasid al-Syari'ah tidak menggantikan kajian terhadap hukum positif Indonesia, tetapi digunakan untuk menilai kemaslahatan dan kemudharatan yang muncul dari praktik yang ditemukan di

lapangan. Ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan terkait digunakan sebagai dasar normatif untuk memperjelas kedudukan hukum praktik tersebut, sedangkan Maqasid al-Syari'ah menjadi perspektif utama dalam menganalisis dampaknya terhadap perlindungan keluarga.

2. Perceraian Tanpa Pencatatan

Perceraian tanpa pencatatan dalam penelitian ini dimaknai sebagai putusnya hubungan suami-istri yang dilakukan menurut pemahaman agama atau kesepakatan para pihak, namun tidak melalui proses persidangan di Pengadilan Agama dan tidak didaftarkan secara resmi pada instansi berwenang.

Menurut hukum Islam, perceraian (talak) dapat terjadi melalui pernyataan suami yang memenuhi syarat tertentu (Wahbah az-Zuhaili, 2011: 418). Akan tetapi, dalam hukum positif Indonesia, perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 dan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115. Oleh karena itu, perceraian yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum administratif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian status hukum para pihak.

3. Rujuk Tanpa Pencatatan

Rujuk tanpa pencatatan adalah kembalinya hubungan suami-istri setelah perceraian, khususnya talak raj'i, yang dilakukan secara agama tetapi tidak dilaporkan dan tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam hukum Islam, rujuk merupakan hak suami untuk kembali kepada istrinya selama masa *iddah* tanpa akad baru, selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan (Abdul Rahman Ghazali, 2019: 247). Namun dalam sistem hukum Indonesia, rujuk harus dilakukan di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 163–169. Tanpa pencatatan, rujuk tidak memiliki legitimasi administratif sehingga dapat menimbulkan persoalan hukum terkait status

4. Perspektif Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam adalah cabang hukum Islam yang mengatur persoalan kekeluargaan (*al-ahwal al-syakhshiyah*), meliputi perkawinan, perceraian, rujuk, nafkah, serta hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Kajian hukum keluarga Islam tidak hanya didasarkan pada teks normatif Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga melalui ijtihad ulama serta pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan keluarga (Amir Syarifuddin, 2014: 10).

Di Indonesia, hukum keluarga Islam telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi hakim Peradilan Agama. Oleh karena itu, perspektif hukum keluarga Islam dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan fikih yang relevan sekaligus norma yang telah dilembagakan dalam sistem hukum nasional.

5. Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum perkawinan di Indonesia adalah keseluruhan norma hukum yang mengatur tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk yang berlaku secara nasional. Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam sistem ini, perkawinan, perceraian, dan rujuk tidak hanya dipandang sebagai peristiwa keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang harus dicatat demi kepastian dan perlindungan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perubahan status perkawinan harus melalui prosedur formal yang diatur oleh negara.

6. Studi Kasus Desa Pasar Hutabargot

Studi kasus adalah pendekatan penelitian yang memusatkan perhatian pada satu wilayah atau komunitas tertentu untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai fenomena hukum yang terjadi (Sugiyono, 2018: 15).

Dalam penelitian ini, studi kasus difokuskan pada praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan yang terjadi di Desa Pasar Hutabargot. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara praktik masyarakat dengan norma hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan nasional,

sehingga diperoleh gambaran konkret mengenai implikasi yuridis dari praktik tersebut.

F. Penelitian Terdahulu Yang relevan

Penelitian mengenai praktik perceraian dan pernikahan tanpa pencatatan serta implikasi hukumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus dan konteks yang beragam, khususnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Khoiriyah dkk. (2025) meneliti fenomena perkawinan siri yang disebabkan oleh tidak adanya akta perceraian dari perkawinan sebelumnya di Desa Sedayulawas, Desa Brondong, Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris dengan data lapangan dan wawancara, yang menggambarkan bahwa praktik perceraian tidak tercatat dilakukan secara verbal di luar pengadilan agama serta berdampak pada munculnya pernikahan siri berikutnya karena tidak adanya akta cerai yang menjadi syarat hukum untuk menikah kembali menurut hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kurangnya pemahaman hukum menjadi penyebab praktik tersebut, serta konsekuensinya pasangan hidup dalam pernikahan yang secara resmi masih sah menurut hukum negara (Khoiriyah dkk., 2025: 3).

Secara substansial, penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal objek kajian, yaitu fenomena perceraian dan pernikahan tanpa pencatatan di tingkat masyarakat, serta penggunaan hukum Islam dan hukum positif sebagai rujukan analisis. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus kajian. Penelitian Nadya Khoiriyah dkk. berfokus pada hubungan antara perceraian yang tidak tercatat dan terjadinya pernikahan siri berikutnya, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan secara umum (tidak hanya terkait kelahiran pernikahan siri) dan analisisnya termasuk perspektif hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan Indonesia dalam konteks studi kasus di Desa Pasar Hutabargot.

Penelitian yang relevan berikutnya dilakukan oleh Asyharul Muala dan Sri Wahyuni (2024) yang meneliti praktik perceraian di luar pengadilan di kalangan alumni pesantren di Mlangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

dengan teori pilihan rasional (Rational Choice Theory) untuk melihat motivasi individu memilih perceraian di luar sistem peradilan agama, dengan temuan bahwa meskipun para tokoh agama menyarankan untuk mengikuti prosedur hukum, perceraian informal tetap dilakukan karena alasan pribadi dan sosial (Muala & Wahyuni, 2024: 5). Walaupun penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal fenomena perceraian di luar pencatatan formal, terdapat perbedaan dalam konteks dan fokus. Penelitian Muala dan Wahyuni berfokus pada kelompok alumni pesantren dan motivasi sosial individu, sedangkan penelitian ini juga menganalisis ketentuan hukum formal dalam hukum keluarga Islam dan peraturan perkawinan Indonesia serta dampaknya terhadap perlindungan hukum keluarga.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rizaldy N. Mokoagow dkk. (2024) mengevaluasi ketidakadaan pencatatan pernikahan dan implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak di masyarakat perdesaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, karena tidak diakui status hukum dalam administrasi negara sehingga hak-hak sipil sering tidak dipenuhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan juridis-empiris melalui wawancara dengan pasangan, KUA, dan perangkat desa, serta menunjukkan bahwa akses yang terbatas terhadap layanan pencatatan sering menjadi faktor penyebab utama praktik tersebut (Mokoagow dkk., 2024: 8). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus pada konsekuensi hukum sosial dari tidak tercatatnya status keluarga, namun penelitian tersebut lebih menekankan pada perlindungan perempuan dan anak dalam konteks pernikahan siri/perkawinan tidak tercatat, sedangkan penelitian ini akan fokus pada praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan dan nilai-nilai hukum keluarga Islam serta hukum Indonesia yang berlaku.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Annisa Rahmi dan Nurul Huda Prasetya (2025) mengkaji validitas hukum dan implikasi rujuk/nikah ulang saat proses perceraian belum selesai, khususnya fenomena pasangan menikah kembali sebelum putusan perceraian di tingkat pengadilan agama. Penelitian ini menganalisis aspek hukum Islam serta hukum positif Indonesia terhadap fenomena

tersebut, serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut. Temuan menunjukkan bahwa praktik ini didorong oleh kondisi sosial-ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, dan kurangnya akses ke lembaga hukum formal (Rahmi & Prasetya, 2025: 12). Walaupun penelitian ini menyoroti fenomena remarriage during divorce proceedings seperti rujuk/nikah ulang, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena menitikberatkan pada periode sebelum putusan perceraian final, sedangkan penelitian ini mencakup analisis kejadian rujuk/perceraian tanpa pencatatan yang terjadi di tingkat praktis masyarakat serta implikasinya menurut hukum keluarga Islam dan hukum nasional.

Beberapa penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk. mengenai dis-implementation hukum keluarga Islam dalam pemenuhan hak-hak mantan istri setelah perceraian menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam terkait hak istri pasca perceraian sering tidak berjalan secara optimal di pengadilan agama di beberapa daerah di Indonesia. Temuan penelitian ini mengungkap bahwa hambatan dalam pelaksanaan hukum sering disebabkan oleh kompleksitas prosedur, rendahnya literasi hukum di kalangan mantan istri, serta kurangnya efektifitas penegakan hukum, yang kemudian berdampak pada ketidakadilan, kerugian sosial dan ekonomi bagi mantan istri setelah perceraian (Rahmawati dkk., 2025: 540). Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman dan pelaksanaan hukum keluarga Islam dan hukum positif yang selaras untuk menjamin hak-hak keluarga yang berakhir melalui perceraian (*Dis-implementation of the Islamic Family Law in Fulfilling the Rights of Ex-Wives After Divorce in Indonesia*, 2025).

Temuan yang serupa juga terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Durotun Nafisah dkk. yang mengkaji sebab-sebab perceraian di Purwokerto dari perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor sosial seperti tingkat pendidikan, status ekonomi, dan akses terhadap layanan hukum turut memengaruhi tingginya angka perceraian di wilayah tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir ketika upaya perdamaian telah gagal, namun untuk memberikan efek hukum yang sah, perceraian harus ditangani melalui mekanisme formal sesuai dengan hukum positif Indonesia agar hak-hak pihak keluarga terlindungi (Nafisah

dkk., 2024: 850). Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang kedua kerangka hukum tersebut sangat penting untuk mengurangi perceraian yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi keluarga yang bersangkutan (Comparative Analysis of Islamic Family Law and Normative Law: Examining the Causes of Divorce in Purwokerto, Indonesia, 2024).

Selanjutnya, penelitian yang diterbitkan dalam Indonesian Journal of Islamic Studies oleh Inge Bethzeda Stefany dan Rifqi Ridlo Phahlevy menyoroti pentingnya keabsahan perkawinan dan penyelesaian perceraian menurut perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memberikan kaidah-kaidah yang jelas mengenai perceraian, implementasinya dalam masyarakat modern sering menghadapi tantangan ketika diterapkan tanpa memperhatikan ketentuan administrasi hukum nasional yang berlaku. Penelitian ini memberi rekomendasi bahwa penyelesaian perceraian harus mempertimbangkan baik norma agama maupun norma hukum positif agar menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak (Stefany & Phahlevy, 2025: 7).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Syaflin Halim dkk. dalam konteks kasus perceraian di Pengadilan Agama Padang menemukan bahwa karier sosial seperti kegiatan reuni dapat memicu konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Penelitian ini menegaskan bahwa interaksi antara faktor sosial dan prinsip hukum Islam dalam proses perceraian tampak jelas di lapangan, sehingga diperlukan pemahaman kontekstual yang kuat mengenai bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kasus-kasus perceraian yang dipengaruhi oleh dinamika sosial masyarakat (Halim dkk., 2024: 375).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian dan implikasinya telah menjadi isu penting dalam kajian hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia. Temuan-temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ketentuan hukum-baik dari perspektif Islam maupun hukum nasional-memerlukan keseimbangan yang matang agar ketentuan hukum tersebut benar-benar melindungi hak keluarga yang terlibat dalam proses perceraian. Hasil penelitian ini menjadi landasan penting untuk menganalisis lebih jauh fenomena perceraian dan rujuk tanpa pencatatan yang menjadi fokus utama

dalam penelitian ini melalui perspektif hukum keluarga Islam dan peraturan perkawinan di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (field research), sehingga sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah yang menguraikan fenomena perceraian dan rujuk tanpa pencatatan yang terjadi di Desa Pasar Hutabargot serta urgensi penelitian dari perspektif hukum keluarga Islam dan peraturan perkawinan di Indonesia. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis, praktis, maupun sosial, penjelasan istilah untuk memperjelas konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, hasil penelitian yang relevan, serta sistematika pembahasan sebagai gambaran umum alur penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua merupakan landasan teori. Bab ini memaparkan kajian teoritis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, meliputi konsep perceraian dan rujuk dalam hukum Islam, dasar-dasar normatif perceraian dan rujuk menurut fikih munakahat, konsep pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk dalam hukum positif di Indonesia, serta kedudukan pencatatan dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum keluarga. Selain itu, bab ini juga membahas prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, tujuan syariat (*Maqasid al-Syari'ah*), serta teori-teori yang relevan sebagai kerangka analisis dalam menilai praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan.

Bab ketiga merupakan metode penelitian, yaitu uraian mengenai metode sistematis yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian. Bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian baik data primer maupun data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik keabsahan data melalui triangulasi sumber dan metode, serta

teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data penelitian secara ilmiah dan sistematis.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian lapangan mengenai praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan yang terjadi di Desa Pasar Hutabargot, meliputi bentuk-bentuk praktik perceraian dan rujuk yang dilakukan masyarakat, faktor-faktor sosial, budaya, dan keagamaan yang melatarbelakanginya, serta dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan. Selanjutnya, bab ini juga memuat analisis mendalam terhadap praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam dan peraturan perkawinan di Indonesia, dengan mengaitkan temuan lapangan dan landasan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Selain itu, pada bab ini juga disajikan saran-saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif sebagai bahan rekomendasi bagi masyarakat Desa Pasar Hutabargot, tokoh agama, Aparat Desa, lembaga keagamaan, serta pihak-pihak terkait lainnya, guna meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong tertib administrasi dalam praktik perceraian dan rujuk sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.